

## PIMPIN APEL GABUNGAN, ASISTEN III PAPARKAN PROGRAM PRIORITAS RPJMD 2025-2045



Sumber Gambar: <https://waspada.co.id/>

**RANTAUPRAPAT, Waspada.co.id** – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Labuhanbatu, Hj. Ellya Rosa Siregar S.Pd MM diwakili Asisten III Zaid Harahap S.Sos MM memimpin apel gabungan kelompok I di Lapangan Diklat BKPP, Komplek Kantor Bupati, Kecamatan Rantau Selatan, Senin (20/1).

Pada pidatonya, Zaid mengatakan upacara apel gabungan ini merupakan kewajiban dari setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab, serta meningkatkan sinergitas dalam membangun Kabupaten Labuhanbatu secara bersama.

Zaid memaparkan, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada.

Katanya, pada tahun 2025 akan dilaksanakan penyusunan dokumen perencanaan yaitu dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 yang merupakan periode pertama dalam RPJMD 2025-2045.

“Selain itu juga ada rencana strategis (Renstra) perangkat daerah tahun 2025-2029, dokumen rencana kerja perangkat daerah (RKPD) tahun 2026, dan dokumen perubahan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) tahun 2025,” katanya.

Zaid menambahkan, adapun program prioritas daerah dalam rangka mewujudkan visi RPJMD 2025-2045 yaitu ‘Labuhanbatu Mandiri Maju, dan Berkelanjutan’ yang harus selaras dengan pemerintah pusat mendukung visi Indonesia Emas 2045 yaitu, ‘Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.

Katanya, melalui program hasil terbaik cepat (Quick Wins) yang harus didukung daerah yaitu, memberikan makan bergizi gratis untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan balita, kemudian menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, mencetak produktivitas lahan pertanian lumbung pangan.

Kemudian, lanjut Zaid, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi setiap kabupaten, melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu sosial serta kartu usaha menghilangkan kemiskinan absolut, serta melanjutkan infrastruktur desa dan kelurahan.

“Saya sangat mengharapkan dukungan sungguh-sungguh dari semua kepala perangkat daerah dan seluruh jajarannya dalam proses penyusunan dokumen perencanaan daerah tersebut,” tutupnya.

Terlihat hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Dinas Balitbang Zuhri SE, Kepala Dinas PMD Abdi Jaya Pohan, Kepala DPPA Tuti Noprida, dan seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemkab Labuhanbatu.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://waspada.co.id/pimpin-apel-gabungan-asisten-iii-paparkan-program-prioritas-rpjmd-2025-2045/>, 20 Januari 2025.
2. <https://nusnet.news/2025/01/20/pimpin-apel-gabungan-asisten-iii-paparkan-prioritas-rpjmd-2025-2045/>, 20 Januari 2025.

#### **Catatan Berita:**

### **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah**

#### **Pasal 2**

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

### Pasal 3

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

## **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah**

### Pasal 1

- Angka 21. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- Angka 22. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
- Angka 26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
- Angka 29. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- Angka 30. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- Angka 47. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
- Angka 48. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- Angka 49. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

- Angka 53. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
- Angka 54. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
- Angka 55. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

### Pasal 3

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

### Pasal 4

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip- prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.